

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Akan tetapi tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada.

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, namun pada kenyataannya bahwa tidak semua keinginan dari keluarga tersebut dapat tercapai, hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri), Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender¹ merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural, selain itu terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga.²

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah³:

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya kebutuhan

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 18

² Nurma, *Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, di unduh dari <http://www.ccde.or.id/index.php>. tanggal 30 Oktober 2017.

³ Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ekonomi yang kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial.⁴ Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut social engineering atau selengkapanya sosial engineering by law. Langkah yang diambil dalam social engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya.⁵

⁴ Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta, Yayasan Obor, 2006), hlm. 313

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakyi, 2000), hlm. 91

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan rumah tangga diatur dalam pasal 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang dapat dimediasi batasannya hanya kekerasan yang merupakan delik aduan (Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53),serta dampaknya kekerasan yang dialami istri ringan (Pasal 44 ayat (4)) UU no 23 Tahun 2004.

Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban⁶. Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkannya dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pelapor menarik laporannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan atau laporan yang terjadi dalam kasus KDRT didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian. Dengan Melalui proses mediasi penal maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena

⁶ Yuarsi Susi Eja, *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan Cet 1*, (Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2002), hlm. 87

tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum.⁷

Delik aduan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut UUPKDRT), dimana dalam Pasal 51 dan 52 secara tegas disebutkan bahwa : “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) adalah Delik Aduan”. Akan tetapi menarik untuk dibahas lebih lanjut, apabila pengadu delik aduan kekerasan dalam rumah tangga setelah adanya perdamaian lalu mencabut pengaduan dengan tenggang waktu masih dalam batas Pasal 75 KUHP pada proses penyidikan ditingkat penyidik, namun perkara tetap dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Dalam kenyataan hidup masyarakat sehari-hari penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum untuk kejahatan-kejahatan tertentu sering dirasakan lebih baik dan bermanfaat dari pada penyelesaian melalui jalur peradilan. Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat meregangkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri proses penyelesaiannya cukup lama, terlebih kalau sampai tingkat Mahkamah Agung yang memakan waktu sampai bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan.⁸

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu

⁷ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, (Jakarta, PT. Sarana Bakti Semesta, 2001), hlm. 72.

⁸ Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 87.

merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.

Keuntungan penyelesaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, adalah hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain tidak terganggu bahkan mungkin tercipta hubungan kekeluargaan yang makin baik, dan di samping itu penyelesaiannya adalah cepat tidak membuang-buang waktu dan biaya, serta hasil penyelesaiannya dapat langsung memuaskan semua pihak terutama pihak terkena kejahatan atau yang berkepentingan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terhadap Delik Bukan Aduan Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi tiga permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan?
2. Bagaimana karakteristik para pihak dalam kasus kekerasan di rumah

tangga yang diselesaikan di luar pengadilan?

3. Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan yang digunakan oleh para pihak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan
2. Untuk menganalisis karakteristik para pihak dalam kasus kekerasan di rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan
3. Untuk menganalisis bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan yang digunakan oleh para pihak

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis
 - a) Penulisan ini dapat menambah referensi atau khasanah kepustakaan bagi mahasiswa lain di bidang hukum pidana yang ingin melakukan penelitian dan penulisan lebih lanjut terhadap kasus yang sama.
 - b) Menambah ilmu pengetahuan tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan delik bukan aduan dalam kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis
 - a) Memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih mengerti dan memahami masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan delik bukan aduan kekerasan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari
 - b) Untuk masukan kepada anggota keluarga dan masyarakat

mencegah terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga didalam kehidupan masyarakat.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Pijakan teoritis yang berupa pengacuan kepada teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum dalam wujud doktrinal berkaitan dengan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga menjadi ulasan dalam poin ini. Adapun teori-teori yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Teori Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau Alternatif Dispute Resolution, ada pula yang menyebutnya Apropriate Dispute Resolution). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁹

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:¹⁰

1. Penanganan konflik

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kesenjangan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2. Berorientasi pada proses

⁹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang, Pustaka Magister, 2012), hlm.2

¹⁰ *Ibid*, hlm.4-5.

Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

3. Proses informal

Mediasi merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari proses hukum yang ketat

4. Ada partisipasi dan otomom para pihak

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendaknya sendiri

Adapun unsur-unsur essensial mediasi, yaitu:¹¹

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut dengan mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

b. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apa bila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Prsada, 2011), hlm.13

yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹²

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan remedial. Adapun penjelasan atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya. Pembagian barang-barang dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki orang-orang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum.
- b. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.
- c. Keadilan remedial, yaitu menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan, memulihkan yang telah dilakukan oleh pembuat kejahatan dan ganti rugi memulihkan kesalahan perdata. Standar tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang.¹³

Keadilan didasarkan pada nilai, norma dan moralitas masyarakat setempat. Masyarakat memiliki prosedur dan mekanisme sendiri dalam menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Beberapa yang berkembang dan sudah menjadi rujukan kolektif adalah melalui jalan musyawarah, mediasi, remedial, negosiasi, antar pihak-pihak yang berselisih atau berkonflik.¹⁴ Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yakni:

¹² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.156

¹³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm.51

¹⁴ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang, Setara, 2011), hlm.23

- a. Prinsip keadilan harus memberikan penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.¹⁵

Semua orang mempunyai kemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu yang menjadi fokus utama pembentukan undang-undang, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan pihak lain dengan tujuan yang sama¹⁶.

Dalam penelitian ini teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan restorative. Mengambil pengertian dari Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Keadilan Restorative (Restorative Justice) di artikan sebagai:

“Restorative Justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai Keadilan Restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁷

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.cit*, hlm.163.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.88

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta, Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm.2.

Secara hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya keadilan restorative sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan:¹⁸

- a. Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menekankan angka kejahatan, bahkan kecenderungannya menjadi faktor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan
- b. Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasi yang hanya dituju kan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan
- c. Kegagalan Sistem Peradilan Pidana menekan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula-mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan

Konsep restorative justice juga sejalan dengan konsep hukum progresif, keadilan dalam konsep restorative justice juga mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum tidak hanya satu melainkan bermacam-macam, hukum progresif memiliki tempatnya tersendiri.¹⁹ Dalam gagasan hukum progresif, maka hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.²⁰ Berhukum secara progresif juga dapat diartikan sebagai menguji batas kemampuan hukum, kalau dikatakan

¹⁸ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, (Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2012), hlm.126

¹⁹ Satya Arinanto, *Memahami Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.3

²⁰ *Ibid*, hlm.4

bahwa menjalankan hukum itu adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat, maka berhukum itu adalah upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut.²¹

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat tertutup. Sifat tertutupan dari kekerasan rumah tangga ini yang menyebabkan banyak kasus yang tidak pernah terungkap di dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap dianggap wajar oleh masyarakat.²² Kekerasan atau violence dalam pengertian umum adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, binatang dan harta benda.²³

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat ditempuh dengan jalur pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak akan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga. Setiap penyelesaian yang ditempuh mempunyai kelemahan dan kelebihan. Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian sengketa) atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyebutkan bahwa:²⁴

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

²¹ *Ibid*

²² Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Yogyakarta: Kanisius. 2002).hlm. 24

²³ Wikipedia Bahasa Indonesia, Kekerasan, di unduh dari <http://id.wikipedia.org> tanggal 30 Oktober 2017

²⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cepat dan biaya murah. ADR merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan untuk berbagai pihak di masa yang akan datang.²⁵ Alternative Dispute Resolution mempunyai banyak bentuk yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Dalam undang-undang No 30 tahun 1999 terdapat lima bentuk penyelesaian di luar pengadilan yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli. Para pihak yang bersengketa biasanya menggunakan satu atau lebih penyelesaian di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus mereka. Sama halnya dalam kasus kekerasan di rumah tangga banyak pihak yang menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan atau damai dengan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah²⁶. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Mediasi Penal adalah suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (penegak hukum, pelaku dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut diluar prosedur yang formal/proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁷
- b. “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “strafbaar feit” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²⁸

²⁵ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 5

²⁶ *Ibid*, hlm. 132

²⁷ Tri Andrisman, *Mediasi Penal*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm.60.

²⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1998), hlm. 56.

- c. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁹
- d. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³⁰.
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³¹.
- f. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain³².
- g. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum³³.
- h. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana³⁴.

²⁹ *Ibid*, hlm. 56.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1)

³¹ *Ibid*, hlm. 56.

³² Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka. 1998), hlm. 276.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

³⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1.6. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian maka penulis menyusun sistematika penulisan yang memberikan garis besar penelitian yang terdapat dalam setiap bab dari proposal ini, dengan sistematika penulisan yang dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Jenis-Jenis Delik), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pengertian Kekerasan, Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pola Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lingkup Rumah Tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan terdiri dari Karakteristik Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan di Luar Pengadilan, Karakteristik Para Pihak Dalam Kasus Kekerasan Di Rumah

Tangga Yang diselesaikan di Luar Pengadilan dan Bentuk dan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan Yang Digunakan Oleh Para Pihak

Bab V Penutup

Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.

